



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 17 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di xxx Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus No.xxxx/Pa/YK tanggal 3 Juli 2023 sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 15 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 02 Mei 2016 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXX Kota Yogyakarta Provinsi Yogyakarta
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX, berusia 4 tahun ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai ;
5. Bahwa namun kemudian pada Bulan September 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi perselisihan yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak ada tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Padahal Tergugat memiliki penghasilan ;
6. Bahwa begitupun Penggugat sebagai istri berusaha bersabar dan menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangganya serta berusaha sendiri memenuhi biaya kebutuhan rumah tangganya ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan secara baik-baik kepada Tergugat, terkait dengan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun, Tergugat sama sekali tidak mengindahkan pembicaraan Penggugat ;
8. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Juni 2023. Hal ini masih disebabkan dengan alasan yang sama yaitu Tergugat yang sama sekali tidak mau tahu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sekarang ini tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sejak bulan Juni 2023 ;

10. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak sanggup lagi membangun rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Karenanya, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan talak satu ba'in suhura ;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura atas diri Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Satu lembar fotokopi atas nama xxx, lahir xxx agama Islam, bertempat tinggal di xxx, Kel.Baciro, Kecamatan Gondokusumen, telah dimaterai cukup dan telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian majelis hakim memberi kode P2;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Pertama yang bernama xxx, umur 41 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lakilaki;
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri seperti pergi memancing sampai larut

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK



malam bahkan sampah subuh, dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, dan anaknya;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang sudah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya menasehati Tergugat agar dapat merubah sifatnya yang lebih mementingkan untuk memancing, namun tidak berubah;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua yang bernama xxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lakilaki;
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri seperti pergi memancing sampai larut malam bahkan sampah subuh, dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang sudah kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa dari pihak keluarga dan juga saksi telah berupaya menasehati Tergugat agar dapat merubah sifatnya yang lebih mementingkan untuk memancing, namun tidak berubah;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2 (Kartu Tanda Penduduk Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga, namun dalam kebersamaan keduanya sering berselisih dan bertengkar karena masalahnya Tergugat lebih mementingkan pergi memancing tanpa pengenalan waktu, dan memperhatikan kepentingan Penggugat dalam masalah nafkah, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha mencari nafkah untuk anaknya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi satu dan saksi kedua satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan secara firmil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama XXX berusia 4 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih paham karena Penggugat merasa Tergugat tidak memberikan perhatian dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga dan juga Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kembali disebabkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat pun setelah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak hadir, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menghiraukan panggilan tersebut, dan tidak lagi ada keinginan untuk bertemu kemudian memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan perkara ini adalah yang terbaik adalah perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I undang undang I Tahun 1974 bahwa” perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang yang Mahaesa” yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai”;

Hal ini sejalan apa yang dimaksudkan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI halaman 346 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, sebagai berikut:

Artinya:



“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	: R	30.000,00	
b. Panggilan I P	: p	10.000,00	
c. Panggilan I T	: R	10.000,00	
d. Redaksi	: p	10.000,00	
e. PBT	: R	10.000,00	
	p		
	R		
	p		
	R		
	p		
2. Biaya Proses	: R	75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: p	140.000,0	
4. Pemberitahuan isi	: R	0	
Putusan	: p	70.000,00	
5. Materai	R	10.000,00	
	p		
	R		
	p		
Jumlah :		Rp	365.000,00